

**Studi tentang Pemahaman ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Pelaku usaha terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyuasin**

*Study on the Understanding of Civil Servants of the Office of Environment and Business Actors on the Government Regulation Number 22 of 2021 concerning Environmental Protection and Management in Banyuasin District*

**Muhammad Izhar**<sup>1\*)</sup>

<sup>1</sup>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan 30914, Indonesia

\*)Penulis untuk korespondensi: Izhar2410@gmail.com

**Sitasi:** Izhar M. 2021. Study on the understanding of civil servants of the office of environment and business actors on the government regulation number 22 of 2021 concerning environmental protection and management in Banyuasin District. *In: Herlinda S et al. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-9 Tahun 2021, Palembang 20 Oktober 2021.* pp. 811-815. Palembang: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).

**ABSTRACT**

After the issuance of the Law 11 of 2020 concerning Job Creation and its derivative regulations, the paradigm of licensing arrangements, especially environmental permits, underwent a significant change. These changes include those in the nomenclature of environmental permits to environmental approvals and changes to environmental management and protection permits to technical approvals. The lack of understanding of this regulation by ASN (civil servant) in the Office of Environment of Banyuasin District has caused confusion and concern for business actors in managing environmental permits. This study aimed to find out the level of understanding of ASN of the Office of Environment and Business Actors in Banyuasin District regarding the application of Government Regulation No. 22 of 2021 which resulted in non-optimal services in the management of environmental permits. The method was random by conducting interviews and questionnaires to 10 ASN and 20 business actors in Banyuasin District. The results of this study showed that ASN's understanding of this regulation reached almost 50 percent and that of business actors reached 80 percent. In conclusion, there was still a very minimal understanding of ASN and Business Actors on the Implementation of Government Regulation Number 22 of 2021. It is necessary to carry out Socialization and Technical Guidance to improve understanding of Government Regulation Number 22 of 2021.

---

Keywords: ASN, environmental licensing, government regulation

**ABSTRAK**

Setelah terbitnya UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya paradigma pengurusan perizinan khususnya perizinan lingkungan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dampak perubahan tersebut antara lain perubahan nomenklatur Izin lingkungan menjadi Persetujuan lingkungan dan perubahan izin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menjadi Persetujuan teknis. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan ini oleh ASN di dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin

*Editor: Siti Herlinda et. al.*

*ISBN: [akan diisi oleh penyelenggara seminar]*

*Penerbit: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)*

sehingga menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran pelaku usaha dalam mengurus perizinan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman ASN di Dinas Lingkungan Hidup dan Pelaku Usaha di Kabupaten Banyuasin terkait Penerapan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan dalam pengurusan perizinan lingkungan. Metode yang digunakan adalah secara acak melakukan wawancara dan kuisioner terhadap 10 ASN dan 20 pelaku usaha di kabupaten Banyuasin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pemahaman ASN terhadap peraturan ini mencapai hampir 50 persen dan untuk Pelaku Usaha didapatkan hasil lebih dari 80 persen. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan masih sangat minimnya pemahaman ASN dan Pelaku Usaha terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Perlu dilaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis untuk meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

---

Kata kunci: ASN, perizinan lingkungan, peraturan pemerintah

## **PENDAHULUAN**

Krisis lingkungan dianggap terjadi karena perilaku manusia yang dipengaruhi oleh cara pandang antroposentris (Satmaidi, 2017). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tumbuhnya industri yang begitu pesat pada saat ini juga menimbulkan pengaruh tersendiri baik itu yang menyangkut dampak positif maupun dampak negatifnya (Effendi, Salsabila and Malik, 2018). Pembangunan juga harus memperhatikan faktor lingkungan (Jazuli, 2015). Pengelolaan kinerja lingkungan bertujuan untuk memenuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lingkungan secara lengkap dan menyeluruh (Tjahjono, 2015). Analisa mengenai dampak lingkungan merupakan salah satu instrumen dalam kebijakan pengelolaan lingkungan (Astri Angel Landeng, 2017). Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan (Irwan, 2017). Pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang mensinergikan aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya (Siombo and Adi, 2021).

Dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja pada tahun 2020 yang menggabungkan kurang lebih 80 Undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal dari multisektor diharapkan dapat meningkatkan daya saing investasi di Indonesia melalui kemudahan dalam penerbitan perizinan berusaha (Amania, 2020). Pendekatan Omnibus Law dipilih dengan harapan mampu mereformasi perizinan agar lebih sederhana, mudah diperoleh oleh pelaku usaha dan memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi (Luhukay, Hukum and Widya, 2021). Salah satu Undang-Undang yang terdampak adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) (Amania, 2020). Perizinan dalam penataan pengelolaan lingkungan memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah dalam rangka fungsi penertib (Nina, 2017). Dalam hal ini izin berguna untuk memastikan bahwa tempat dan bentuk kegiatan/usaha masyarakat tidak saling bertentangan (Priyanta, 2015) (Lestari and Djanggih, 2019).

Peraturan perundang-undangan yang terdapat hingga sekarang kurang memuat segi lingkungan hidup (Koesnadi Hardjasoemantri, 2013) (Mohamad Faiz, 2016). Dalam sektor lingkungan, UU Cipta Kerja telah menggantikan nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan (Baihaki, 2021). Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, yang

dilakukan seperti dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (public service) (Saija, 2014). Lebih lanjut, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan sekarang berubah menjadi Persetujuan Teknis. Persetujuan Teknis ini meliputi Pemenuhan Baku Mutu Limbah Cair, Emisi, Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun serta Analisa Dampak Lalu Lintas. Untuk semangat meningkatkan iklim investasi di Indonesia tanpa melupakan prinsip izin sebagai instrumen pengendali masyarakat yang diwujudkan melalui pengawasan di daerah (Arrum, 2019). Pemrosesan penerbitan Persetujuan Teknis juga dilakukan sebelum dilaksanakannya Penilaian dokumen Lingkungan. Dengan semangat kemudahan pengurusan perizinan tetapi dengan pemahaman terhadap peraturan yang belum memadai dikhawatirkan akan memperlambat proses pengurusan perizinan yang dimaksud (IRWAN, 2017). Dikarenakan masih tergolong baru, saat ini belum ada yang melakukan studi terkait pemahaman akan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pemahaman Aparatur Sipil Negara di Dinas Lingkungan Hidup dan Pelaku Usaha di Kabupaten Banyuasin terhadap proses perizinan berusaha seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta bagaimana kesiapan Aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi pelaku usaha dalam penerbitan persetujuan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAHAN DAN METODE**

Metode dilakukan selama 10 hari dan dilaksanakan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin. Subyek adalah 10 Aparatur Sipil Negara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dengan jabatan yang berbeda yaitu 4 Kepala bidang dan 6 Kepala seksi. 20 pelaku usaha antara lain berasal dari industri perkebunan, air minum dalam kemasan, industri daur ulang plastik, kegiatan bongkar muat dan industri energi gas dan minyak.

Metode yang digunakan adalah secara acak melakukan wawancara dan kuisioner terhadap 10 ASN dan 20 pelaku usaha di kabupaten Banyuasin serta kajian kepustakaan. Wawancara dilakukan secara cepat dan tepat dan mengisi kuisioner yang telah disiapkan. Terdapat 5 pertanyaan di dalam kuisioner dengan margin nilai adalah 0 – 50 (tidak paham), 51 – 70 (cukup paham) dan 71 – 100 (paham).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil Penelitian dari 10 ASN yang mengisi kuisioner didapatkan sebanyak 5 orang dengan kategori kurang paham dan 5 orang dengan kategori paham sedangkan untuk pelaku usaha, dari 20 orang yang mengisi kuisioner hanya 4 pelaku usaha yang terkategori cukup paham.

Tuntutan perkembangan industri tidak bisa terlepas dengan sifat eksploitasi terhadap tenaga kerja maupun pemanfaatan sumber daya alam (Karjoko, Santosa and Rachmi Handayani, 2019). Berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan (Yakin, 2017). Dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktifitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaan (Mutia, 2016). Dari kalangan Aparatur sipil negara sebanyak 5 orang dengan kategori kurang paham memiliki latar belakang pendidikan minimal Strata 1 dan dari 4 Kepala bidang hanya 2 yang terkategori paham sedangkan untuk Kepala seksi didapatkan hasil 3 orang terkategori paham. Untuk pelaku usaha hanya 4 pelaku usaha terkategori cukup paham yang berasal dari industri perkebunan dan industri energi gas dan minyak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya pemahaman adalah kurangnya sosialisasi

dari pemerintah pusat maupun provinsi ke pemerintahan daerah sehingga drasakan dapat menghambat pelayanan dalam pengurusan perizinan khususnya lingkungan.

## KESIMPULAN

Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dikalangan Aparatur sipil negara dan Pelaku usaha sehingga dikhawatirkan dapat menghambat proses pengurusan perizinan. Perlu adanya usaha yang lebih keras dari pihak pemerintah pusat untuk lebih mensosialisasikan peraturan secara daring maupun non-daring baik ke Pemerintah Daerah maupun pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amania N. 2020. Problematika undang-undang cipta kerja sektor lingkungan hidup', problematika undang-undang cipta kerja sektor lingkungan hidup. *Nilai*. 6(02): 209–220. DOI: 10.32699/syariati.v6i02.1545.
- Arrum DA. 2019. Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurist-Diction*. 2(5): 1631. DOI: 10.20473/jd.v2i5.15222.
- Astri Angel Landeng. 2017. Peranan analisis mengenai dampak lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan pemerintah nomor. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. *Lex Privatum*. V(6):1–10. DOI: 10.1038/s41467-017-01772.
- Baihaki MR. 2021. Persetujuan lingkungan sebagai objectum litis hak tanggung gugat di peradilan tata usaha negara (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). *Majalah Hukum Nasional*. 51(1): 1–20. DOI: 10.33331/mhn.v51i1.137.
- Effendi R, Salsabila H, Malik A. 2018. Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan. *Modul*. 18(2): 75. DOI: 10.14710/mdl.18.2.2018.75-82.
- Irwan Y. 2017. Pelaksanaan pemberian izin lingkungan di kota pekanbaru berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. *JOM FISIP*. pp. 1–32.
- Jazuli A. 2015. Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 4(2): 181. DOI: 10.33331/rechtsvinding.v4i2.19.
- Karjoko L, Santosa J, Rachmi Handayani IGAK. 2019. Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 26(2): 305–325. DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss2.art5.
- Koesnadi Hardjosoemantri. 2013. Peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup & andal. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53: 1689–1699.
- Lestari SE, Djanggih H. 2019. Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*. 48(2): 147. DOI: 10.14710/mmh.48.2.2019.147-163.
- Luhukay RS, Hukum F, Widya U. 2021. Penghapusan izin lingkungan kegiatan usaha dalam undang-undang omnibus law cipta kerja. *Jurnal Meta-Yuridis*. 4(1): 100–122.
- Mohamad Faiz P. 2016. Perlindungan terhadap lingkungan dalam perspektif konstitusi environmental protection in constitutional perspective. *Jurnal Konstitusi*. 13(4): 766–787.

- Mutia FH. 2016. Implementasi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan sebagai instrumen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di kabupaten Kampar. *JOM Fakultas Hukum*. III(1): 37–39.
- Nina H. 2017. Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Unigal.Ac.Id*. 3(2): 1–16.
- Priyanta M. 2015. Pembaruan dan harmonisasi peraturan perundangundangan bidang lingkungan dan penataan ruang menuju pembangunan berkelanjutan. *Hasanuddin Law Review*. 1(3): 337. DOI: 10.20956/halrev.v1n3.113.
- Saija VJE. 2014. Wewenang pemerintah daerah dalam pemberian izin lingkungan hidup. *Jurnal Sasi*. 20(1): 68–80.
- Satmaidi E. 2017. Konsep deep ecology dalam pengaturan hukum lingkungan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. 24(2): 192–105. DOI: 10.33369/jsh.24.2.192-105.
- Siombo MR, Adi EAW. 2021. Desa Berwawasan Lingkungan Melalui Sinkronisasi Kewenangan Desa Dan Pelibatan Masyarakat Dalam Proses Persetujuan Lingkungan. 5(3): 2541–2353.
- Tjahjono MS. 2015. Pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan. *Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul*. 4(1): 17905.
- Yakin SK. (2017). Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. *Badamai Law Journal*. 2(1): 113. DOI: 10.32801/damai.v2i1.3393.